



the world in your hand

#### PERJANJIAN KERJASAMA

antara

#### KEMENTERIAN PERTAHANAN

dan

#### PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

#### Tentang

## JASA TELEKOMUNIKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TA 2020

Nomor : PKS/032/I/2020

Nomor: K.TEL.55/HK.810/DGS-A1000000/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (02 - 01 - 2020), bertempat di Jakarta kami :

- I. **KOLONEL CZI HERU PRAYITNO, S.IP**, NRP 119400311490272, Kabag Rumga Roum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Jenderal Nomor: KEP/1640.a/XII/2018 tanggal 21 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama U.O Kementerian Pertahanan berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. MOHAMMAD SALSABIL, Executive Vice President Divisi Government Service, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan

telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- 4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/06/M/XII/2005 tanggal 22
   Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI;
- 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
- Kesepakatan Bersama antara TELKOM dengan Kementerian Pertahanan Nomor PKS/04/IX/2018 - K.TEL.50/HK.840/COP-G0000000/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Jasa Telekomunikasi dan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia;
- 8. Surat TELKOM Nomor: Tel.4390/YN.000/DGS-B2020000/2019 Tanggal 02 Desember 2019 tentang Reminding letter masa berakhirnya kontrak kontrak di kementerian pertahanan RI;
- 9. Surat Sekjen Kemhan Biro Umum Nomor B/120/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Kontrak Layanan di Lingkungan Kemhan;
- Minute of Meeting antara Telkom dengan Kemhan tanggal 23 Desember 2019 tentang Koordinasi Perpanjangan Layanan Jastel Kemhan TA. 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **Jasa Telekomunikasi Kementerian Pertahanan TA 2020** (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 ORGANISASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi institusi militer KEMHAN yang secara teknis, memiliki tugas antara lain :
  - a. Membuat kebijakan, merancang dan menyelenggarakan gelar telekomunikasi untuk mendukung Tugas Pokok TNI.
  - b. Melakukan komparasi dan penilaian teknologi telekomunikasi dengan penyedia layanan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara maupun swasta lainnya yang memiliki standarisasi nasional maupun internasional, untuk merencanakan kerjasama dengan pihak lain demi kepentingan keberhasilan tugas pokok TNI.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah penyedia layanan telekomunikasi yang secara teknis, hak dan tanggung jawab memiliki tugas maupun kewajiban sesuai dengan yang sepakati bersama **PIHAK PERTAMA**. Serta memenuhi segala hal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengedepankan azas manfaat untuk kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** terhadap penggunaan jasa telekomunikasi yang dihasilkan oleh **PARA PIHAK**.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Pekerjaan pada Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan layanan jasa telekomunikasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"). PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini adalah Satker UO Kemhan
- (2) Ruang Lingkup Pekerjaan pada Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan layanan jasa telekomunikasi oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA (selanjutnya disebut "Pekerjaan") yang meliputi :

- a. Layanan Telepon PSTN
- b. Layanan Telepon Celluler (Telkomsel CLS/CUG)
- c. Layanan Datin ( Data Internet )
- d. Layanan ICT Total Solution
- (3) Penggunaan Layanan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal 3, akan dituangkan dalam dokumen turunan dari Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL) berdasarkan surat permintaan dari KEMHAN.
- (4) PAL sebagaimana disebutkan pada ayat 3 diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini;
- (5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing untuk menandatangani PAL,penunjukan tersebut dilakukan secara tertulis melalui Surat Penunjukan/Surat Kuasa.

# PASAL 4 TATA KELOLA DAN TANGGUNGJAWAB OPERASIONAL JASA TELEKOMUNIKASI

(1) Tata kelola dan tanggungjawab operasional jasa telekomunikasi dan perangkat pendukung lainnya:

### a. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab:

- Melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan untuk memenuhi gelar telekomunikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Melakukan fungsi monitoring terhadap seluruh layanan yang disewa dari **PIHAK KEDUA**.

### b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab:

- 1) Menyediakan layanan jasa telekomunikasi sesuai kebutuhan gelar telekomunikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menjamin seluruh koneksi serta layanan yang disewa oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jika terdapat perjanjian dengan pihak lain, yang berkaitan dengan kerahasiaan, operasional dan kelangsungan konsep/metode terkait jasa layanan telekomunikasi dan perangkat pendukung lainnya sebagaimana yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**, akan diatur dalam kesepakatan diluar alokasi anggaran perjanjian kerjasama ini.

#### PASAL 5 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Layanan adalah pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- (2) **VPN IP** adalah layanan komunikasi data antar kantor berbasis internet protokol dengan menggunakan media kabel;
- (3) **VSAT IP** adalah suatu layanan komunikasi data antar kantor berbasis internet protokol menggunakan teknologi satelit;
- (4) **Perangkat CPE** adalah perangkat berupa router, *personal computer* (PC), printer, scanner, UPS dan perangkat lainnya yang digunakan untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi **PIHAK PERTAMA** dan atau perangkat telekomunikasi milik **PIHAK PERTAMA** bilamana diintegrasikan;
- (5) **Aplikasi** adalah sistem informasi aplikasi yang berbasis web yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- (6) **Sewa Lisensi** adalah biaya yang dibayarkan dalam per pengguna (*user*) perbulan untuk penggunaan aplikasi yang merupakan hak intelektual;
- (7) Layanan Close User Group (CUG), Credit Limited Service (CLS) adalah sebuah layanan yang ditujukan untuk komunitas, keluarga besar atau grup dimana dari masing-masing anggota komunitas yang terdaftar kedalam grup komunitas CUG tersebut dapat sering berkomunikasi antar sesama anggota grup, baik melalui telepon maupun SMS secara gratis 1 x 24 dan CLS adalah pembatasan nilai nominal pulsa yang dapat digunakan untuk layanan komunikasi ke nomor beda provider selain Telkomsel dan Home Location Register (HLR) atau disebut roaming;
- (8) **Total Solutions** adalah paket layanan jasa telekomunikasi yang diperlukan oleh pelanggan untuk dapat berkomunikasi dengan pihak lainnya;
- (9) Layanan **Public Switched Telephone Network** (PSTN) adalah sambungan telepon tetap dengan menggunakan jaringan kabel;
- (10) **Video Converence** (Vicon) adalah teknologi komunikasi yang terdiri dari beberapa orang pada dua lokasi berbeda atau lebih yang dapat di lihat dan di dengar secara bersamaan pada waktu yang sama;
- (11) **Network Monitoring System** (NMS) adalah merupakan tool untuk melakukan monitoring/pengawasan pada elemen-elemen dalam jaringan komputer yang berfungsi melakukan pemantauan terhadap kualitas SLA dari Bandwidth yang digunakan;

- (12) **SMS** Broadcast adalah metode pengiriman **SMS** ke banyak nomor dari satu sumber/ server dengan isi pesan yang sama;
- (13) **Layanan Internet Dedicated** adalah Layanan akses internet melalui saluran komunikasi tetap/dedicated dengan menggunakan Gateway Internet Default dan IP address public milik Telkom;
- (14) **Maintenance and Support Aplikasi** adalah biaya yang dibayarkan untuk menjamin layanan aplikasi berjalan dengan baik, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak;
- (15) **Tingkat Availability** adalah tingkat ketersediaan layanan VPN IP dan VSAT IP menjamin Layanan yang digunakan berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan, di dalam jaringan sampai dengan Kotak Terminal Batas (KTB);
- (16) **Gangguan** adalah sesuatu yang menyebabkan Layanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan setelah dilakukan pengukuran secara teknis ditemukan adanya kerusakan.

#### PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal lain Perjanjian Kerjasama ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. Menerima pembayaran atas hasil Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
  - b. Menyediakan Layanan Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, dengan jangka waktu layanan sesuai dengan kebutuhan layanan **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Memberikan restitusi apabila availability/bandwidth guarantee Layanan Jasa Telekomunikasi yang tidak mencapai Service Level Guarantee yang telah disepakati, yang akan diatur dalam PAL;
  - d. Berkewajiban memberikan ganti rugi dan melindungi **PIHAK PERTAMA**, dengan biaya **PIHAK KEDUA** sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan PAL terhadap ketentuan hukum atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
  - e. Menyelesaikan gangguan secepat-cepatnya pada sistem sesuai laporan atau pengaduan dari **PIHAK PERTAMA**;
  - f. Menjamin kestabilan mutu dan kerahasiaan serta berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesinambungan operasional layanan telekomunikasi yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- g. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan fasilitas perubahan layanan telekomunikasi dari **PIHAK PERTAMA** jika sewaktu-waktu diperlukan perubahan jumlah besaran layanan secara **Temporer**, berdasarkan ajuan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, yang kemudian akan dituangkan dalam PAL.
- (2) Di samping hak dan kewajiban yang diatur pada Pasal lain Perjanjian Kerjasama ini, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku institusi TNI dengan bertanggungjawab atas penyelenggaraan telekomunikasi di jajaran KEMHAN. Serta menentukan batas kewenangan dengan PIHAK KEDUA agar tidak terjadi kemunduran profesionalitas kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA;
  - b. Memonitor performansi terhadap penggunaan Layanan yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
  - c. Melakukan pembayaran biaya-biaya atas penyediaan Layanan;
  - d. Memberikan ijin kepada personil **PIHAK KEDUA** untuk memasuki ruangan di lingkungan KEMHAN dengan sepengetahuan dan ijin dari **PIHAK PERTAMA**, untuk keperluan operasional guna menjamin fungsinya Layanan jasa telekomunikasi dengan didampingi oleh teknisi jaringan **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya, serta melaporkan keperluan service layanan yang akan dan telah dilakukan. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi standard operating procedure yang berlaku di jajaran KEMHAN;
  - e. Menyediakan sarana penunjang lainnya diluar kewajiban **PIHAK KEDUA**, guna terselenggaranya Layanan jasa telekomunikasi dan pengembangan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara terukur dan tepat guna.
  - f. Mengkoordinasikan terjadinya gangguan Layanan jasa telekomunikasi kepada **PIHAK KEDUA**.

# PASAL 7 PAGU ANGGARAN

(1) Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan KEMHAN TA 2020 berdasarkan SP DIPA-012.01.1.686030/2020 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp 9.224.291.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

(2) Apabila terdapat kekurangan atas penggunaan Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan KEMHAN 2020, maka atas kekurangan tersebut akan diakui melalui Surat Pengakuan Hutang (SPH) KEMHAN yang akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

#### PASAL 8 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan dibayarkan **PIHAK KEDUA** berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 9 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas penggunaan layanan ini dilakukan melalui mekanisme yang diatur sesuai PMK No. 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan dilakukannya optimalisasi anggaran, **PIHAK PERTAMA** akan mengajukan tambahan anggaran secara berjenjang kepada Kemhan up.Dirjen Renhan.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menagihkan biaya Layanan ke **PIHAK PERTAMA** melalui mekanisme coklit terhadap Surat Pengakuan Hutang (SPH) per dua bulan, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Coklit yang ditandatangani PARA PIHAK, dengan tahapan coklit sebagai berikut:
  - a. Coklit pertama, bulan Maret 2020 untuk pembayaran tagihan bulan Januari dan Februari 2020.
  - b. Coklit kedua, bulan Mei 2020 untuk pembayaran tagihan bulan Maret dan April 2020.
  - c. Coklit ketiga, bulan Juli 2020 untuk pembayaran tagihan bulan Mei dan Juni 2020.
  - d. Coklit keempat, bulan September 2020 untuk pembayaran tagihan bulan Juli dan Agustus 2020.
  - e. Coklit kelima, bulan November 2020 untuk pembayaran tagihan bulan September dan Oktober 2020.
  - f. Coklit keenam, bulan Desember 2020 untuk pembayaran tagihan bulan November 2020.

- g. Coklit ketujuh, bulan Januari 2021 untuk pembayaran tagihan bulan Desember 2020.
- (4) Tagihan jasa telekomunikasi yang dapat diproses pembayarannya secara terpusat merupakan tagihan normal masa Coklit dan tagihan susulan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan Nomor Rekening: 103.00.0691798.9 a.n. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

#### PASAL 10 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **1 Januari 2020** sampai dengan tanggal **31 Desember 2020**.

#### PASAL 11 PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN LAYANAN

- (1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap jumlah/volume Layanan Jasa Telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, baru dapat dilaksanakan setelah ada surat perjanjian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang merupakan PAL dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Jumlah penambahan atau pengurangan biaya Layanan akan dihitung berdasarkan harga satuan tersebut pada masing-masing PAL.
- (3) Pembayaran penambahan Layanan akan dilaksanakan setelah ditandatanganinya PAL.

#### PASAL 12 RESTITUSI

(1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak sesuai dengan tingkat availability yang ditentukan dalam PAL, maka **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$restitusi = \frac{A - Av}{C} xB$$

Dimana:

A : Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan.

Av : (100% - % Tingkat Availability ) x Jumlah jam bulan gangguan

B : Biaya Langganan bulanan.

C : Jumlah jam dalam bulan gangguan.

%Tingkat Availability sesuai SLG.

- (2) Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari **PIHAK KEDUA** sampai gangguan tersebut dapat diatasi;
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** besarnya restitusi sekaligus memperhitungkan dengan tagihan bulan berikutnya;
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang merupakan kelalaian **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan satu PIHAK yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu keadaan yang meliputi namun tidak terbatas pada: gempa bumi, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor dan wabah penyakit; pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat 1 pasal ini, maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat mulai, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat 2 perjanjian ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh **PIHAK PERTAMA** peristiwa dimaksud ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau didérita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

#### PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjsama ini, maupun terhadap dokumen turunannya maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

- (2) Bilamana musyawarah tersebut butir (1) Pasal 14 tidak menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui mekanisme layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah oleh **LKPP cq Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah** sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 18 tahun 2018.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK** KEDUA tetap berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan lainnya menurut Perjanjian Kerjasama ini kecuali disepakati sebaliknya oleh **PARA PIHAK**.

#### PASAL 15 PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengaturan tersendiri akan dibuat dalam suatu Addendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan (*Amandemen*) atas materi perjanjian kerjasama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ini.

#### PASAL 16 KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjamin dan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang diketahui atau timbul yang dianggap sebagai rahasia, dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya dengan alasan apapun juga, selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali data, keterangan dan informasi yang merupakan milik umum (public domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan hukum.

#### PASAL 17 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut :
  - a. MABES TNI

Nama : Letkol CHB Aries Sugiantoro

Jabatan : Kasubag Yankomlek

Alamat : Jl.Merdeka Barat Jakarta Pusat

Telepon : 021-3458947

#### b. TELKOM

Nama : Jhon Hendry

Jabatan : General Manager Military and Police Services

Alamat : Jl Kebon sirih No 12 Jakarta

Telepon : 021-80675600

(2) Perubahan wakil dan alamat **PARA PIHAK** tersebut di atas dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan.

#### PASAL 18 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjsama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



HERU PRAYITNO,S.IP
KOLONEL CZI NRP. 11940031490272

MOHAMMAD SALSABIL

EVP DIVISI GOVERNMENT SERVICE

Lampiran Perjanjian Kerjasama Jasa Telekomunikasi Kemhan TA 2020 Nomor: PKS/032/I/2020 - K.TEL.55/HK.810/DGS-A1000000/2020

Tanggal: 12 Februari 2020

#### Dokumen Pendukung

(pada halaman berikutnya)

- Surat TELKOM Nomor: Tel.4390/YN.000/DGS-B2020000/2019 Tanggal 02 Desember 2019 tentang Reminding letter masa berakhirnya kontrak – kontrak di kementerian pertahanan RI;
- 2. Surat Sekjen Kemhan Biro Umum Nomor B/120/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Kontrak Layanan di Lingkungan Kemhan;
- 3. Minute of Meeting antara Telkom dengan Kemhan tanggal 23 Desember 2019 tentang Koordinasi Perpanjangan Layanan Jastel Kemhan TA. 2020.



Nomor:

: Tel. 4390/YN.000/DGS B2020000/2019

Jakarta 02 Desember 2019

Kepada Yth.

Kasubbag Yankomlek Bag Rumga Biro Umum Setjen kemban Kementerian Rertahanan, Jl. Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat

Perihal Reminding Letter Masa Berakhirnya Kontrak Kontrak di Kementenan Pertahanan Ri

Dengan Hormat,

Pertama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Telkom untuk memenuhi kebuluhan ICF di Ungkungan Kemhan.

Menunjuk Surat Perjanjian Konuak antaraj Kemenlerian Pendhanan dengan Pli Telkon Indonésia (Recsero ) Thicdengan nomotikontrak sebagai berikit (13

1. KTel.3953/HK810/DGS-A10000000/2010/fangeal 04-April 2010/tenangtlavanants en

2. KTIel 9991/HK 810/DGS-B2020600/2019 tanggal 15 Oktober 2019 pentang Lavanan 20 Nomor Telkomsel CLS Kemban

3. K.Tel.3852/HK.810/DGS:B2020000/2019/tanggal/22/ADm/2019/tentang/Cayanan Link Komunikasi Data Kemban Ri Tia 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dibutuhkan informasi dan Bapak lerkan dengan kelanjutan penggunaan layanan tersebut

Untuk koordinasi lebih lanjut kami tunjuk Senior Account Manager Telkom untuk kemban ,yaitu Sdr. Hebbin Sibarani yang dapat dihubungi di nomer telepon. 10813 2709 7024 atau b mail Hebbin@telkom.co.id

Demikian kami sanipaikan atas perhatian dan kerja samanya dincapkan terima kasin

Hormat Kami PT Telkom Indonesia (Persero ) Tbk

ne anesi

GM MILITARY AND POLICE SERVICES



#### SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN **BIRO UMUM**

Nomor

: B//20 / XII / 2019

: Biasa

Klasifikasi Lampiran

Hal

: Permohonan perpanjangan kontrak

Layanan dilingkungan Kemhan.

Kepada

h. GM ESS Military and Police Service PT Telkom, Tbk

Jakarta, 9 Desember 2019

di

Jakarta

1. Dasar:

- Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/35/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 a. tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kemhan TNI.
- b. Telekomunikasi \_Indonesia Nomor: B2020000/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Reminding Masa Berakhirnya Tel.4390/YN.000/DGS-Kontrak - Kontrak di Kementerian Pertahanan RI.
- Sehubungan dasar tersebut di atas, Mohon dapatnya PT. Telkom untuk memperpanjang 2. kontrak layanan Astinet, Metrolink dan nomor CLS di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan nomor kontrak sebagai berikut :
  - K.Tel,3953/HK.810/DGS-A1000000/2019, tentang Layanan Telkomsel CLS a.
  - K.Tel.3852/HK.810/DGS-B2020000/2019, tentang Layanan Link Komunikasi data b. C.
  - K.Tel.9951/HK.810/DGS-B2020000/2019, tentang Layanan 20 Nomor CLS
- Tagihan pembayaranya dimasukkan ke tagihan pembayaran terpusat L15 SPH/U.O 3.
- Demikian untuk menjadikan periksa, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 4

Tembusan:

1. Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan

2. Karo Um Setjen Kemhan

Kabag Rumga Roum Setjen Kemhan

4. Asman Goverm't Army Police&Single Billing Colle.

a.n. Kepala Biro Umum Cabag Rumga Mankomlek. antoro, S.E 1000058990379

Jalan Merdeka Barat 13 - 14 Jakarta Drigot



#### MINUTE OF MEETING

# KOORDINASI PERPANJANGAN LAYANAN JASTEL KEMHAN TA. 2020

 Tanggal
 23 Desember 2019

 Waktu
 09.00 s.d. 12.00 W/B

 Tempat
 Ruang Rapat Kemhan



Undangan dari	Kemhan	Note Taker :	
Tipe Rapat			Hebbin Sibarani
Pimpinan Rapat	Review Coordination Briefing Decision Making Others  Kolonel CZI Heru Prayitno, S.IP		
Peserta	1. Letkol CHB Aries Sugiantoro,S.E ( Kemhan ) 2. Hebbin Sibarani (PT. Telkom) 3. Fidya Savitri ( PT. Telkom) 4. Mayrisa ( PT. Telkom )		
DASAR:			
Perpanjangan Layanan Jastel Kemhan TA. 2020			
PEMBAHASAN			

#### 1. Pagu Jastel Kemhan T.A 2020:

Ketersediaan Anggaran Pagu Layanan Jasa Telekomunikasi TNI T.A 2020 Kemhan T.A 2020 adalah sebesar **Rp. 9.224.291.000**,- ( Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah )

- 2. Parameter Sewa Perpanjangan Layanan Jastel Kemhan T.A 2020:
  - Layanan :
    - 1. Telepon PSTN
    - 2. Telepon Celluler ( Telkomsel CLS/CUG)
    - 3. Datin ( Data dan Internet)
    - 4. ICT Total Solution
  - Jangka Waktu Sewa Layanan

Jangka waktu sewa layanan jastel adalah selama 12 (Dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebutuhan layanan jastel Kemhan T.A 2020 meliputi satuan – satuan kerja berikut ini: 1. Satker UO Kemhan

3. Permintaan tambahan Layanan Jastel:

PT Telkom akan mengakomodir surat permintaan tambahan layanan dari Kemhan, sehingga apabila besaran pagu anggaran Jastel UO Kemhan T.A 2020 tidak mencukupi, maka Kemhan mengakui kekurangan biaya yang akan dituangkan dalam surat pengakuan hutang dan akan ditagihkan pada tahun langgaran berikutnya.

 Untuk layanan-layanan berdasarkan PKS Kemhan Tahun 2019 yaitu PAL ICT Komunikasi Data Kemhan TA 2019,PAL Telkomsel Kemhan TA 2019,PAL 20 Nomor Kemhan TA 2019 dapat tetap berjalan sampai Dengan ditandatanganinya PKS Kemhan Tahun 2020.

PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Kemhan

Krysto

Hebbin Sibarani Account Manager

<u>Letkol CHB Aries Sugiantoro, S.E</u> Kasubbag Yankomlek Rumga Roum